

**SKRIPSI**

**DINAMIKA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PAREPARE**



**OLEH**

**KURNIA ANUGRAH  
NIM: 17.2100.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

**DINAMIKA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PAREPARE**



**OLEH**

**KURNIA ANUGRAH  
NIM: 17.2100.031**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Intitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum  
Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan  
Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Kurnia Anugrah

NIM : 17.2100.031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor 351 Tahun 2021

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H  
NIP : 19650218 199903 2 001 ( )

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI  
NIP : 197110042003121002 ( )

Mengetahui;  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,







Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. R  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI



Judul Skripsi : Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare  
Nama Mahasiswa : Kurnia Anugrah  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 351 Tahun 2021  
Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Wahidin, M.HI	(Sekertaris)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Penguji Utama I)	
Dr. Hj. Saidah, M.H	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbilalamin, Puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sapriani dan Ayahanda Maglub tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih,


Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Pareapre, terutama dalam menyelesaikan skrippsi ini.
6. Ibu Hj. Andi Rusia, S.H., M.H sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di kantor Pengadilan Agama Parepare.
8. Panitera, Sekretaris, serta pegawai Pengadilan Agama Parepare yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Suci Ramadani dan Muhammad Fahrul yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Nirma Arifuddin, Nurishlahwaty Yusri, Nurlaili, Sri Yuliani, Yusrianti, Risna Rafiq, Susmihara yang telah memberi semangat, membantu, serta berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
11. Rika Jayadi, Rini Paramitha, dan Alfin Budi yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Mentari Pratiwi dan Velia Reski yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membeikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amat jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 27 Desember 2021

Penulis

KURNIA ANUGRAH

Nim. 17.2100.031

## PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kurnia Anugrah  
NIM : 17.2100.031  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 05 Maret 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara  
Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebaagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Desember 2021  
Penulis



KURNIA ANUGRAH

17.2100.031



## ABSTRAK

**Kurnia Anugrah.** *Dinamika Pos Bantuan Hukum Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.* (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Wahidin)

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan pengaruh dinamika layanan posbakum terhadap pihak yang berperkara dalam perkara perceraian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengolahan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, triggulasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*, Teknik analisis data menggunakan metode data *reduction* (reduksi data), dan *display* (penyajian data), *concluding drawing/verification* (menarik kesimpulan)


Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Fungsi Posbakum yang sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu dalam hal pembuatan surat gugatan. Sebelum adanya Pos Bantuan Hukum para pencari keadilan dibuatkan surat gugatannya oleh pegawai di Pengadilan Agama Parepare. Hadirnya Posbakum membantu meminimalisir hubungan antara pegawai Pengadilan Agama dengan para pihak (2) Faktor penunjang dari layanan pos bantuan hukum di Pangadilan Agama Parepare yaitu, pengadilan agama menyediakan sarana dan fasilitas seperti meja, kursi, dan laptop serta situs resmi yang mudah di akses oleh masyarakat faktor lainnya adalah tersedianya dana yang cukup dari pemerintah dan kelengkapan berkas masyarakat atau pencari keadilan Adapun faktor penghambatnya yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dan tidak adanya sumber daya manusia yang dapat melakukan pendampingan terhadap yang membutuhkan

**Kata Kunci : Pengadilan Agama, Posbakum, Perceraian**

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN LITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	6
B. Tinjauan Teori .....	8
1. Bantuan Hukum .....	8
2. Teori Keadilan .....	20
3. Teori Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama .....	25
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Kerangka Pikir .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Fokus Penelitian .....	34

D. Jenis Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	35
F. Uji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisi Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare .....	40
B. Faktor Penunjang dan Faktor Penghambat Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>III</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>XVIII</b>



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	30
2.	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari IAIN Parepare	Terlampir
4	Surat Pernyataan Wawancara	Terlampir
5	Pedoman Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
اَوُّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas

نُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudatul al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau almadīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā



الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ( *alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره :

ج : جزء :

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

### C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

النِّكَاحُ : *Annikāh*

المَصْلَحَةُ مُرْسَلَةٌ : *Al-Mashlahah mursalah*

المَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ : *Al-Mashlahah al-mu'tabarah*

المَصْلَحَةُ الْمُلقَا : *Al-Mashlahah al-mulqa*

مِثْقَا غَلِيطًا : *Mitsaqān Galīdzān*

زَوَاجَةٌ : *Zawwāja*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus di dasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali .<sup>1</sup>

Pengadilan Agama berkewajiban memberikan Pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dalam perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam, baik dalam bentuk perkara *contentious* maupun *volunteer*. Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat

---

<sup>1</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin” 9, no. 2 (2016). h. 76

gugatan dan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.<sup>2</sup>

Namun, tidak semua masyarakat di Kota Parepare mampu serta memahami proses beracara untuk menyelesaikan perkara perdatanya di Pengadilan Agama Parepare. Bagi mereka yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum kepada Posbakum Pengadilan sesuai syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yg diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.<sup>3</sup>

Pos Bantuan Hukum, untuk selanjutnya akan penulis sebut sebagai Posbakum. Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>4</sup>

Kehadiran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.5 .

<sup>3</sup> Isnandar Syahputra Nasution, “Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” 1, no. 4 (2015). h. 177

<sup>4</sup> Ari Wibowo, “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014” 2, no. 2 (2017). h. 104



setidaknya mendapat sambutan hangat dari segenap masyarakat, utama masyarakat yang tidak mampu. Pos Bantuan Hukum sebagaimana tujuannya memberikan pelayanan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan persoalan hukum dilingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, keberadaan Pos Bantuan Hukum memberikan kemudahan sekaligus keringanan di tengah masyarakat yang “alergi” terhadap proses hukum yang terkesan mahal, sulit dan berliku.<sup>5</sup>

Untuk langkah awal, Posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pilot proyek yang nanti diharapkan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia juga telah dapat mengimplementasikan Posbakum tersebut. Sebanyak 46 Pengadilan Agama tersebut merupakan Pengadilan Agama di Ibu Kota Provinsi dan beberapa Pengadilan Agama yang banyak perkaranya.

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.

Implementasi ketentuan bantuan hukum ini bukanlah perkara mudah, karena hal ini terkait dengan pendanaan, terlebih terkait dengan perkara-perkara perdata yang mengandung aspek-aspek finansial yang tidak sedikit, karena pada prinsipnya proses beracara perdata membutuhkan dana, mulai dari biaya pendaftaran, panjar panggilan-panggilan para pihak, leges dalam pembuktian, dan pengambilan putusan, terlebih manakala perkara tersebut membutuhkan penyitaan (beslag) dan eksekusi putusan

---

<sup>5</sup> Prihantono, “Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Kelas IA Pontianak” 3, no. 1 (2013). h. 6

terhadap suatu obyek sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara sukarela, tentu begitu banyak dana yang harus dikeluarkan.<sup>6</sup>

Di Pengadilan Agama Parepare sudah memberikan layanan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin atau awam hukum. Akan tetapi layanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum hanya sampai di tahap pembuatan surat gugatan, belum pernah sampai ke tahap persidangan. Padahal masih banyak masyarakat parepare yang belum tahu cara beracara di Pengadilan agama Parepare.

Berdasarkan gambaran di atas, Penulis tertarik membahas seberapa besar dinamika dari pemberian bantuan hukum khususnya pada layanan Posbakum pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, dilihat sesuai dengan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji skripsi dengan judul “Dinamika layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare”.

Penelitian ini akan melihat bagaimana sesungguhnya efektifitas serta peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses keadilan dengan biaya ringan di Pengadilan Agama Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dinamika pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare ?

---

<sup>6</sup> Thalís Noor Cahyadi, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)” 2, no. 1 (2012). h, 56

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan pos bantuan hukum di Pengadilan agama parepare ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dinamika pelayanan pos bantuan hukum (posbakum) terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Parepare ?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam permasalahan-permasalahan Pos Bantuan Hukum.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Skripsi yang diteliti oleh Ashmi Amran, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 yang berjudul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Sungguminasa”.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pelayanan Posbakum kepada masyarakat atau bagi para pencari keadilan akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan apabila terpenuhinya faktor-faktor seperti sarana dan fasilitas yang memadai, adanya pihak luar yang berkompeten dalam memberikan jasa, tersedianya dana, adanya pengawasan secara berkala dan faktor dukungan kelembagaan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efisiennya pelayanan Posbakum yakni tingkat pemahaman masyarakat tentang eksistensi Posbakum di pengadilan, pendataan masyarakat miskin yang tidak sesuai dan jika terjadi wanprestasi yang menimbulkan pemberian sanksi.<sup>7</sup>

Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ashmi dengan peneliti yaitu sama-sama berfokus pada Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama terhadap masyarakat atau para pencari keadilan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ashmi yaitu lokasi penelitian dan penelitian ini membahas tentang dinamika layanan pos bantuan hukum di Pengadilan agama sedangkan penelitian Ashmi membahas tentang eksistensi pos bantuan hukum.

Skripsi yang diteliti oleh Febri Hardiansyah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2016

---

<sup>7</sup>Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Sungguminasa” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Makassar, 2016), h. 60

yang berjudul “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”.

Dimana hasil penelitian ini yaitu Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum pemeriksaan perkara pidana hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, POSBAKUM tidak bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lagi dan apabila orang tersebut masih ingin menggunakan jasa dari POSBAKUM LBH Sejahtera dalam bentuk pendampingan di persidangan maka harus ada surat kuasa dan harus mengeluarkan dana.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian oleh Febri Hardiansyah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu membahas tentang Pos Bantuan Hukum terhadap perkara pidana yakni di Pengadilan Negeri sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Pos Bantuan Hukum terhadap perkara perceraian (perkara perdata) di Pengadilan Agama. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan prinsip keadilan terhadap Posbakum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat.

Skripsi yang diteliti oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. Hasil penelitian tersebut adalah peran dari Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu Posbakum

---

<sup>8</sup> Febri Hardiansyah, “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Palembang, 2016), h.54

memberikan layanan berupa informasi, konsultasi atau advis hukum yang belum sampai pada tahap mendampingi di dalam persidangan. Adapun kendala Posbakum dalam pemberian layanan yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan keberadaan dari Pos bantuan hukum itu sendiri. Walaupun Pos Bantuan Hukum itu sudah eksis namun masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaatnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth dengan penelitian yang akan dilakukan oleh terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu meneliti Posbakum pada perkara perdata secara luas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada layanan Posbakum terhadap perkara perdata di Pengadilan Agama yakni perkara perceraian. Adapun persamaannya yaitu sama-sama melihat peran Posbakum terhadap masyarakat yang berperkara.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Bantuan Hukum**

#### **a. Pengertian Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma- cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Abdurrahman, *Aspek aspek bantuan hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), h. 34.

Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai iri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :<sup>10</sup>

1. *Legal Aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
  - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
  - b. Bantuan jasa hukum dengan *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
  - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membelakapentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
2. *Legal Assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan :
  - Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
  - Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara Cuma-Cuma.
3. *Legal service*, yaitu pelayanan hukum, dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* disbanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal dengan *assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkadang makna dan tujuan :
  - Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan

---

<sup>10</sup> Darwan Primts, *Hukum Acara Dalam Pidana Dalam Praktek* (Jakarta: Djambatan, 2002).  
h. 116

penyedia jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

- Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang. *Legal service* didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Ide dasar bantuan hukum diklaim oleh sebagian orang sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, yaitu ketika filsuf Yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian, seiring dengan semakin kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (HAM), bantuan hukum bukan hanya menjadi nilai perjuangan bagi kaum lemah, miskin dan bodoh, melainkan telah berkembang luas menjadi suatu institusi untuk para pencari keadilan bagi setiap orang.<sup>11</sup>

Meskipun persamaan hak dalam hukum Barat berbeda filosofinya dengan

---

<sup>11</sup> Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Gatot dan (Jakarta: LBH Jakarta, 2007).



hukum Islam, secara substansi, hukum Islam telah menggarisi prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Di antaranya dalam Q.S. Al – Maidah ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمَانِ وَالْعَدُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>12</sup>

Ayat di atas membahas tentang perintah tolong menolong dalam berbuat kebajikan sesama manusia, ini berkaitan dengan bantuan hukum karna bantuan hukum adalah bentuk tolong menolong dengan sesama manusia secara cuma-cuma atau tanpa mengharapkan balasan dari orang yang akan diberi bantuan. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an, dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014).

### **b. Asas, tujuan dan fungsi bantuan hukum**

Asas bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi :<sup>13</sup>

1. Keadilan;

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional , patut, benar, baik, dan tertib.

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;

Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. Keterbukaan;

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hsk secara konstitusional.

4. Efisiensi;

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui pendanaan sumber anggaran yang ada.

5. Efektivitas, dan

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaran bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”

1. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (material waarheid) dan terutama agar vonis hukum yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
2. Suatu alat atau prasana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
3. Merupakan pelayanan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
5. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

### **c. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam**

Bantuan Hukum tidak hanya ada dalam konsep hukum positif, melainkan terdapat dalam hukum Islam. Meski memiliki pengertian yang berbeda, namun keduanya bertujuan satu, yakni menegakkan hukum dan keadilan.

Bantuan hukum erat kaitannya dengan ketentuan Hukum islam yang mengajarkan setiap pemeluknya agar melindungi hak-hak setiap individu, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dan adanya kewajiban dalam menegakkan hukum dan keadilan setiap individu. Ketentuan tersebut merupakan dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk

---

<sup>14</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S. Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.<sup>15</sup>

Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. Menurutnya, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usaha nyamen cari kebenaran dan keadilan bila terjadi, perkosaan atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi

---

<sup>15</sup> Didi Kusnadi, *Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di lingkungan Pengadilan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila di tuntutan oleh orang lain.<sup>16</sup>

Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (*qadhi*), hukum, *mahkum bihi*, *mahkum 'alaihi* (si terhukum), *mahkum lahu* (si pemenang perkara), dan sumber hukum (putusan). Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori *mahkum 'alaihi* (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Yakni baik pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.<sup>17</sup>

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *Al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *AlWakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>18</sup> *Al-wakalah* masih bersifat umum, mencakup semua aktivitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *Al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum)

---

<sup>16</sup>Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009).

<sup>17</sup>Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, Terjemahan dari Kitab (Al-Thuruqal- Hukumiyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Alma'arif, 1987).

secara khusus ditemukan dalam perkara atau sengketa di Pengadilan. Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM.

Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. *Pertama*, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), *kedua*, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan *ketiga*, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). *Ketiga* konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukumberat.<sup>19</sup>

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right in Islam* bahwa ,secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat' (*all human beings are born and equal in dignity andright*).

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.

---

<sup>19</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di lingkungan Pengadilan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata<sup>20</sup>.

Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. orang yang melakukan bantuan hukum, dalam Islam dikenal dengan *Al Mahami*.

#### **d. Prinsip dan Asas Bantuan Hukum**

Bekenaan hal di atas, prosedur bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia di implementasikan berdasarkan prinsip dan asas-asas berikut:

##### **1. Personalitas keislaman**

Maksudnya adalah tunduk, taat, dan patuh pada kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, yaitu bagi mereka yang mengaku dirinya muslim.

##### **2. Kebebasan**

Maksudnya adalah setiap individu termasuk di dalamnya aparat penegak hukum bersamaan kedudukannya di depan hukum maka setiap orang memiliki

---

<sup>20</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

kebebasan dalam melakukan upaya hukum.

### 3. Wajib mendamaikan

Maksudnya adalah dalam setiap penyelesaian perkara, hakim ataupun advokat/pengacara memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berselisih sesuai dengan konsep perdamaian (*ishlah*) dalam hukum Islam.

### 4. Sederhana, cepat, dan biaya ringan

Maksudnya adalah prinsip sederhana berhubungan dengan tata cara atau prosedur hukum di pengadilan agama mulai dari pengajuan perkara hingga tahap putusan dan eksekusi. Cepat maksudnya adalah menyelesaikan prosedur hukum secara efektif dan efisien. Adapun biaya ringan adalah biaya penyelesaian perkara tidak membebani para pihak yang sedang beselisih.

### e. Macam-macam bantuan hukum

Bantuan Hukum dalam perkara perdata :

#### 1. Pelayanan perkara prodeo

Ada dua komponen biaya dalam peradilan perdata, yaitu biaya jasa advokat dan biaya beracara. Biaya beracara seperti biaya pendaftaran, biaya panggilan, dan biaya sidang. Jika seseorang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara perdatanya, dengan sendirinya harus membayar dua komponen biaya tersebut. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu, dengan sendirinya dapat dibebaskan dari biaya (*prodeo*).<sup>21</sup>

#### 2. Penyelenggara sidang keliling

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah

---

<sup>21</sup>YLBHI & PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 2009).



hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintahan (Kantor Kecamatan, KUA Kecamatan, Kantor Desa) atau gedung lainnya.

### 3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada pengadilan bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberi rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat.

Kesimpulannya Posbakum bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Peradilan Agama,

#### **f. Organisasi yang berhak memberikan bantuan hukum secara prodeo**

Pembela atau penasihat hukum sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam satu catur wangsa penegak hukum, berkewajiban turut membina negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang dasar`945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bersama-sama dengan para sarjana di bidang hukum di lain bidang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Negara hukum Indonesia wajib menjamin dan menghoati hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut peranan tim penasehat hukum

(advokat) harus ditingkatkan, tidak hanya perorangan akan tetapi juga kesatuan yang kuat dalam organisasi, yang dharmanya menegakkan kebenaran dan keadilan hukum.

Dengan demikian fungsi dan peranan dari LBH adalah :

- 1) Publik service
- 2) Sosial education
- 3) Perbaikan tertib hukum
- 4) Pembaharuan hukum
- 5) Pembukaan lapangan kerja (labour market)
- 6) Pratical training

## **2. Teori Keadilan**

### **a. Pengertian Keadilan**

Kata “adil” merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata “al-adlu”. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma obyektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat

bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sedangkan Pasal 28 D ayat (1) tercantum bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ketentuan dalam pasal tersebut diatas telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya. Dalam hal ini juga termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan.

#### **b. Keadilan Menurut Filsuf**

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan

---

<sup>22</sup> M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015). h.85

numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan "*distributive*" dan keadilan "*commutatif*". Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang

---

<sup>23</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Dalam Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).

<sup>24</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam intuisi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, berapa pun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau revisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli berapa pun efisien dan rapinya, harus di reformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>25</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>26</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hukum dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). h. 3

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Bandung: Nusa Media, 2011).

<sup>27</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017).

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutughan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin luas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari pembeturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya singkatnya *social engineering* semakin efektif”.<sup>28</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karna keadilan menurutnya adalah keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.

### **c. Hukum dan Keadilan**

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena

---

<sup>28</sup> Satipjto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

#### **b. Hukum dan Keadilan Masyarakat**

Masalah Keadilan merupakan persoalan yang rumit didapat dijumpa di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar masyarakat dalam masyarakat.

### **3. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama**

#### **a. Hukum Acara Perdata dan Beracara**

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara orang mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

Hukum Acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007).

<sup>30</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

R. Subekti berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaik selalu diikuti dengan sosial hukum acaranya.

Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke Pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban. Tuntutan yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, sedangkan tuntutan yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

#### **b. Tahap-tahap Hukum Acara Perdata**

Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: penatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan sita jaminan dan pencabutan gugatan.

Tahap penentuan adalah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara dipersidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwa dalam jawab-menjawab, pembuktian



peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Adapun tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai. Dengan demikian, secara umum dalam beracara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara sampai pada pelaksanaan putusnya mengikutui tahap-tahap tersebut, kecuali dalam hal-hal lain seperti dijatuhkannya putusan perdamaian, putusan gugur, putusan verstek dan sebagainya.

Dalam tahap penentuan, hakim sebagai penutup yuridis melakukan tiga tugas atau kegiatan pokoknya dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan pengadilan, yaitu mengkonstatansi peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret dan mengkonstitusi.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul *Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare* dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

#### **a. Dinamika**

Dinamika Sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami.<sup>31</sup>

#### **b. Pos Bantuan Hukum**

---

<sup>31</sup>Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Dinamika Masyarakat* (Jakarta: CV. Pamularsih, 2010).

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum merupakan program prioritas lain yang tersedia di pengadilan agama. Dengan program ini, masyarakat akan mendapatkan konsultan hukum, advis, pembuatan surat gugatan di ruang Posbakum.<sup>32</sup>

c. Perceraian

Perceraian adalah peristiwa perpisahan secara resmi antara suami dan istri, mereka mengambil keputusan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai suami istri, dan tidak lagi hidup serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.

d. Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama (PTA) adalah badan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.<sup>33</sup>

Peradilan Agama berwenang memeriksa berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan Perundang-undangan. Kewenangan peradilan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu: Perkawinan, waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama Parepare adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di kota Parepare untuk menyelesaikan perkara perdatanya bagi yang beragama Islam.

---


<sup>32</sup>Jaenal Aripin, *Jejak Langkah PERADILAN AGAMA DI INDONESIA* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).

<sup>33</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

#### **D. Bagan Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variable dengan variable yang lainnya maka perlu di buat kan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut :





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.<sup>34</sup>

Penelitian ini meneliti tentang “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”. Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmunan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis bertujuan untuk menelaah undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan sosiologis bertujuan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat.

---

<sup>34</sup>Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare, Jl. Jendral Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

#### - Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

Sebelum melakukan penelitian, penyusun harus mengetahui terlebih dahulu tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih oleh penyusun adalah terletak di Pengadilan Agama Parepare yang merupakan kantor Posbakum.

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K.H.Abd. Hakim Lukman.

Visi dan misi Pengadilan Agama Parepare yaitu sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Parepare Yang Agung.

Misi :

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Parepare.
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Parepare yang Modern.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Parepare.
4. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Parepare.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare mencakup 4 kecamatan dan 22 kelurahan masing-masing yaitu :

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 kelurahan

- a. Kelurahan Lumpue
  - b. Kelurahan Sumpang Minangae
  - c. Kelurahan Cappa Galung
  - d. Kelurahan Tiro Sompe
  - e. Kelurahan Kampung Baru
  - f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 kelurahan :
- a. Kelurahan Watang Bacukiki
  - b. Kelurahan Lemoe
  - c. Kelurahan Lompo'e
  - d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 kelurahan,
- a. Kelurahan Labukkang
  - b. Kelurahan Ujung Sabbang
  - c. Kelurahan Ujung Bulu
  - d. Kelurahan Mallusetasi
  - e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 kelurahan,
- a. Kelurahan Lakessi
  - b. Kelurahan Watang Soreang
  - c. Kelurahan Ujung Baru
  - d. Kelurahan Ujung Lare
  - e. Kelurahan Bukit Indah
  - f. Kelurahan Bukit Harapan

### g. Kelurahan Kampung Pisang

#### 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Layanan Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat atau para pencari keadilan dalam Perkara Perceraian.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.<sup>35</sup> Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data primer tidak diperoleh melalui perantara. Data yang termasuk dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pegawai Posbakum di Pengadilan Agama Parepare serta masyarakat yang telah berperkara khususnya perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. .

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui

---

<sup>35</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.



perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara. Maka dari itu penulis mengelompokkan jenis data sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keshahihannya (validitasnya).<sup>36</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata terhadap Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

#### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih dalam.

---

<sup>36</sup>Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi tentang apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun lengkap untuk pengumpulan datanya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lengkap bukan sekedar dugaan. Dokumentasi juga sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

### F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

#### 1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>37</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

#### 2. Dependability (Realiabilitas)

---

<sup>37</sup>Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

Dapat penelitian ini uji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan ujian.

### 3. Confirmability

*Confirmability* penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil

---

<sup>38</sup>Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).

pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>39</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 335.

menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam prakteknya tidak semudah penjelasan yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis berkembang atau tidak.

### 3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang otentik.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya..

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare

##### a. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Dengan diterbitkannya Surat Edaran (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Dengan adanya Posbakum yang terbentuk, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Posbakum tak hanya membantu masalah menyangkut penyelesaian perkara. Namun dapat juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang terjadi. Bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum bisa datang langsung ke Pengadilan Agama Parepare.

Adanya Pos Bantuan Hukum merupakan wujud tanggung jawab negara kepada setiap orang dalam mencari keadilan hukum. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum sudah di laksanakan serentak di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Parepare. Sejarah dari Pos Bantuan Hukum dibentuk agar dapat membantu masyarakat dalam pembuatan surat gugatan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap Pegawai Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

“Jadi, intinya begini, filosofi lahirnya itu Posbakum itu dimana masyarakat kita itu ka belum terlalu paham bagaimana membuat gugatan yang betul atau tertata, terstruktur secara sistematis, nah dulu sebelum ada posbakum itu pihak paitera muda gugatan menerima gugatan para pihak, tetapi pegawai Pengadilan Agama itu sendiri yang buatkan. Awalnya itu Pos Bantuan Hukum itu hanya berupa penyuluhan hukum, penyuluhan hukum itu dulu masuk dalam ranahnya Pengadilan seiring berjalannya waktu karna ini penyuluhan hukum maka dibentuklah yang merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum itu dalam hal pendaftaran dalam hal pembuatan gugatan dan hal-hal lainnya seperti pendampingan secara gratis”.<sup>40</sup>

Ungkapan informan mengatakan bahwa filosofi lahirnya Pos Bantuan Hukum dimana masyarakat belum terlalu paham cara membuat surat gugatan yang tertata dan terstruktur secara sistematis. Dahulu sebelum ada Pos Bantuan Hukum, pihak Panitera Muda menerima gugatan/permohonan dari pihak melalui pembuatan gugatan dari pegawai Pengadilan Agama Parepare. Awalnya Posbakum hanya berupa penyuluhan hukum. Seiring berjalannya waktu, karena penyuluhan hukum dianggap kurang efektif maka dibentuklah Posbakum.

Posbakum disediakan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan. Tujuan layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Pasal 2, Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;

---

<sup>40</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021

- (3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam Penjelasan di atas secara detail terhadap tujuan terbentuknya Pos Bantuan Hukum, dalam hal ini informan juga mengatakan untuk membantu masyarakat pencari keadilan dalam menjalankan proses hukum. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap pegawai Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

“Jadi, tujuannya sebenarnya untuk meminimalisir hubungan antara pihak dengan Pengadilan. Artinya, tidak ada bantuan sedikit pun dari Pengadilan. Karna selama ini diawalnya itu kan orang Pengadilan juga yang bikin. Sebenarnya tidak boleh begitu, karna ketika hakim bersidang kemudian ditolak, berarti dia menolak produknya sendiri. Maka masyarakat diajar supaya bisa lebih maju sedikit buatlah gugatan, tapi karna dia tidak bisa bikin gugatan sesuai formilnya Hukum Acara maka Posbakum diadakan, fungsi Posbakum itu, itu untuk membuat pihak yang tidak bisa menyusun secara sistematis gugatannya, dari situ baru masuk ke Pengadilan, jadi fungsi Posbakum sebenarnya mitra.”<sup>41</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa tujuan posbakum yang sebenarnya untuk meminimalisir hubungan antara pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama. Artinya Pengadilan Agama tidak memberikan bantuan apapun kepada para pihak. Informan juga mengatakan bahwa sebelum adanya posbakum, pegawai pengadilan yang membuat surat gugatan, yang sebenarnya tidak boleh, karena jika pada tahap persidangan hakim menolak gugatannya, artinya pengadilan menolak produknya sendiri. Maka masyarakat diajarkan untuk buat gugatan tetapi tidak bisa, hadirilah posbakum yang fungsinya untuk membantu masyarakat dibuatkan

---

<sup>41</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021



gugatannya.

Maka dapat diketahui bahwa tujuan dibentuknya Pos Bantuan Hukum adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini yang dimaksud juga tidak mampu untuk membuat surat gugatannya sendiri, dan juga bertujuan agar tidak adanya hubungan antara pihak yang berperkara dengan pegawai Pengadilan Agama.

Inti dari adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare adalah keberadaan Posbakum dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan mampu memberikan sumbangsih bantuan kepada mereka yang ingin beracara namun tidak bisa membuat surat gugatan, atau bahkan mereka tidak memahami runtutan tata cara beracara di Pengadilan Agama Parepare.

#### **b. Pemberi dan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum**

Pemberi Layanan yang dimaksud adalah petugas Posbakum Pengadilan yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan bahwa petugas Posbakum adalah :

“Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Agama Parepare yang merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana syari’ah yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan didalam perjanjian kerjasama tersebut.”<sup>42</sup>

Adapun pemberi jasa bantuan hukum di Posbakum menurut SEMA No.10 Tahun 2010 pada pasal 18 ayat 1 :

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab 1, pasal 1, ayat 7

(1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah :

- a. Advokat;
- b. Sarjana Hukum; dan
- c. Sarjana Syariah.

Dalam Pedoman itu juga disebutkan pemberi jasa yang bertugas di Posbakum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerja sama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur-unsur perguruan tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”. Advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan *honorarium/fee*.<sup>43</sup>

Ini menjadi tanggung jawab besar bagi advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang bergabung dalam Lembaga profesi advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum perguruan tinggi karena mereka yang bertugas harus mengetahui secara luas tentang hukum acara di Pengadilan Agama.

Pegawai Pengadilan Agama Parepare juga menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, dari hasil wawancara dengan Pegawai di Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

---

<sup>43</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

“Posbakum dalam undang-undangnya itu sebenarnya bukan hanya dari pihak pengacara, dari pihak mahasiswa pun bisa jadi paralegal. Advokat dan paralegal itu berbeda. Advokat itu pengacara yang sudah disumpah. Paralegal itu magang pengacara dan belum pernah disumpah, jadi dia tidak bisa bersidang. Semuanya itu dalam satu kesatuan di Posbakum.”<sup>44</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa Advokat itu adalah pangacara yang sudah disumpah, sementara para legal adalah magang pangacara dan belum pernah disumpah, jadi dia tidak bisa bersidang. Semua itu adalah satu kesatuan di Pos Bantuan Hukum. Posbakum dalam Undang-undangnya sebenarnya bukan hanya dari pihak pangacara tetapi dari pihak mahasiswa pun bisa jadi paralegal, mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum atau Syariah.

Pemberi layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Parepare setidaknya menyediakan satu advokat dan satu paralegal Advokat dan Paralegal. Advokat dan Para legal memiliki fungsi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara Pegawai Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

“Para legal itu magang advokat namanya, kalau di Perma no. 1 tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma itu paralegal itu sebagai stafnya advokat, jadi pengelolaan posbakum itu harus ada advokat satu dan ada paralegal satu, Fungsinya, advokat sebagai professional yang sudah berpengalaman bisa berbagi dalam hal menjelaskan ataupun memberikan jasa konsultasi yang mau berperkara. Para legal itu sebagai tenaga bagan membantu untuk itu, dan para legal itu tugasnya hanya memberikan advis nasihat. Di Pengadilan Agama itu fungsinya hanya dibatasi pada masalah advisnya pembuatan gugatan itu saja. Kalau sudah di persidangan, maka advokat bukan dari Posbakum bisa dari Posbakum juga bisa tapi berbayar.”<sup>45</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa, para legal adalah magang advokat. Diatur dalam Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, para legal sebagai staf advokat. Informan juga menjelaskan

---

<sup>44</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>45</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

tentang pengelolaan posbakum, dimana pengelolaan posbakum harus menyediakan minimal satu advokat dan satu paralegal. Fungsi advokat sebagai professional yang sudah berpengalaman memberi bantuan dalam hal menjelaskan ataupun memberikan para konsultasi untuk pihak yang akan berperkara, sedangkan fungsi para legal itu sebagai tenaga bagan untuk membantu advokat dan paralegal juga berfungsi memberikan advis nasihat. Di Pengadilan Agama fungsi Posbakum fungsinya berfokus pada masalah advis yaitu pembuatan gugatan. Pada tahap persidangan bisa menggunakan advokat dan posbakum maupun dari luar tetapi berbayar.

- Penerima atau pemohon layanan Posbakum

Penerima jasa Pos Bantuan Hukum menurut SEMA No.10 Tahun 2010 pasal 19 yaitu :

“Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.”

Namun, pada praktiknya Posbakum di Pengadilan Agama Parepare memberi layanan bantuan hukum dalam hal pembuatan surat gugatan kepada semua orang yang datang ke Pengadilan Agama Parepare yang tidak memahami alur beracara serta tidak bisa membuat gugatannya sendiri. Hal ini dibuktikan oleh wawancara :

“Setiap orang atau pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama dan tidak tau buat gugatan maka dia langsung diarahkan keposbakum dan disana dia akan ditanya kebutuhannya apa terus diberikan layanan lalu dibuatkan gugatannya.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>46</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

Informan mengatakan bahwa semua orang yang datang di Pengadilan Agama dan tidak tau cara membuat surat gugatan, akan dilayani dan dibuatkan surat gugatannya oleh Posbakum.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan hukum pada Posbakum pengadilan, baik sebagai Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, terdakwa maupun saksi yang mana bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya (*prodeo*).

Secara substansi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara detail telah mengatur prosedur dan proses bantuan hukum, siapa yang bisa menjadi pemberi dan penerima bantuan hukum dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara substansi cukup memadai.

### **c. Mekanisme Penunjukkan Posbakum Pengadilan Agama Parepare**

Pengadilan Parepare telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menyatakan proses hukum di Pengadilan. Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum yang dipilih oleh pihak Pengadilan Agama adalah yang memenuhi mekanisme dan persyaratan Posbakum.

Penerimaan jasa layanan Pos Bantuan Hukum dilakukan dengan cara melakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan layanan jasa bantuan hukum, dimana pengumuman pendaftarannya dapat diakses melalui situs resmi Pengadilan Agama Parepare.

Lembaga Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum yang mendaftar akan diseleksi berkasnya lalu diadakan seleksi wawancara. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara :

“Jika pendaftaran jas posbakum itu sudah terbuka, maka itu lembaga bantuan hukum yang mendaftar akan diseleksi berkasnya, lalu kembali diumumkan di situs Pengadilan Agama Parepare berkas dan persyaratan yang memenuhi. Misalnya ada tiga lembaga yang mendaftar dan lulus akan diseleksi dan di tes wawancara dan tertulis.”<sup>47</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa jika pendaftaran Pos Bantuan Hukum terbuka, maka lembaga bantuan hukum yang mendaftar akan diseleksi berkasnya, dan berkas yang lulus akan diumumkan di situs resmi Pengadilan Agama Parepare. Infoman juga mengatakan bahwa lembaga bantuan hukum akan diseleksi dengan tes wawancara.

#### **d. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare**

Penggugat/Pemohon berhak mendapatkan layanan hukum secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemberian layanan Posbakum Pengadilan Agama Parepare terkait perkara yang diajukan masing-masing pemohon bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

Meski perkara-perkara di Pengadilan Agama masuk kedalam ranah perdata tetapi masyarakat tetap membutuhkan bantuan hukum. Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya Ketika berperkara di Pengadilan Agama Parepare.

Adapun jenis jasa hukum yang akan diberikan oleh Pos Bantuan Hukum yang mana berdasarkan Pasal 17 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 bahwa :

---

<sup>47</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021

- (1) Jenis Jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- (2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
- (3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang yang pemberi bantuan hukum yang sama.

Pada poin (1) dijelaskan jenis hukum yang diberikan oleh Posbakum akan diuraikan lebih detail , yaitu :

- Pemberian Informasi :

Seorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Parepare kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara di Pengadilan Agama. Mereka membutuhkan informasi tentang langkah-langkah yang harus dilakukam dalam mengajukan perkara. Dalam hal ini pegawai dan posbakum mempunyai kewajiban untuk memberi layanan dan pemberian informasi terhadap masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada sekretaris di Pengadilan Agama Parepare, yang menyatakan bahwa :

“Jadi orang datang ke Pengadilan Agama ke bagian informasi, dan dibagian informasi ditanyakan apa kebutuhannya, misalnya saya mau menggugat cerai atau saya mau menggugat kewarisan atau saya mau membuat penetapan ahli waris. Kemudian, diarahkan ke Posbakum, lalu pihak bisa meminta informasi tentang advokat atau pensehat hukum disana. Posbakum berkewajiban dalam hal itu.”<sup>48</sup>

Informan mengatakan bahwa orang yang datang ke Pengadilan Agama akan di arahkan ke bagian informasi lalu ditanyakan apa kebutuhannya misalnya pihak

---

<sup>48</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021



ingin mengajukan cerai, ataupun ingin mengajukan gugatan kewarisan, maka akan diarahkan ke Posbakum lalu pegawai posbakum berkewajiban memberi informasi yang diminta oleh pihak yang akan berperkara.

- Konsultasi

Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Di Pengadilan Agama Parepare Pos Bantuan Hukum belum melakukan Konsultasi kepada masyarakat atau pencari keadilan secara cuma-cuma. Hal ini dibuktikan hasil wawancara dengan Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

“Kalau konsultasi itu, kita tidak memberi konsultasi kecuali di Kantor Pengacaranya langsung, jadi kalau disini itu ke informan dulu nanti setelah ke informasi baru ke posbakum. Artinya kami disini, ada tugas masing-masing.<sup>49</sup>”

Ungkapan dari informan menyatakan bahwa Posbakum tidak memberikan layanan konsultasi secara cuma-cuma terhadap masyarakat atau pencari keadilan, Informan juga menyatakan bahwa pencari keadilan sebelum ke meja posbakum, harus melengkapi kelengkapan berkasnya yang dicek di meja informasi lalu setelah itu di Posbakum. Selanjutnya informan yang kedua yaitu pegawai Posbakum yang menyatakan bahwa :

“Kalau konsultasinya itu di pengacara, misalnya ada yang ingin konsultasi, dia ingin konsultasikan permasalahannya begini, jadi kita disini bisa hubungi pengacara ada yang ingin konsultasi. Disini lembaga ada pengacaranya. Jadi, kalau ada yang mau konsultasi seperti itu kita hubungi pengacaranya. Untuk konsultasi ke pengacaranya cuma-cuma kecuali dia mau pake. Kalau disini

---

<sup>49</sup> Rosmiati S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021



masih cuma-cuma, kalau diluar pengadilan dan dia mau pake tergantung honorinya pengacaranya.”<sup>50</sup>

Ungkapan dari informan menyatakan bahwa jika ada masyarakat atau pencari keadilan yang ingin konsultasi terkait permasalahannya dan ingin menggunakan pengacara maka pegawai posbakum bisa menghubungi pengacaranya langsung. Dan informan juga mengatakan jika hanya ingin konsultasi itu bisa secara cuma-cuma, akan tetapi jika ingin menggunakan pengacaranya itu tergantung dari honorinya.

Dari hasil wawancara kedua informan, dan kedua informan adalah paralegal yang bertugas sebagai Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, dapat disimpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum tidak memberi konsultasi hukum secara cuma-cuma atau gratis ketika masyarakat ingin menggunakan pengacara tersebut, tetapi jika hanya ingin konsultasi bisa secara cuma-cuma.

#### - Advis Hukum

Arti dari kata Advis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nasihat. Advis disini bertujuan untuk memberikan nasihat kepada penerima bantuan hukum yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Parepare.

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan di dalam ruang sidang. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang menyatakan bahwa :

“Para legal yang ada di Posbakum itu hanya memberikan jasa advis nasihat. Di Pengadilan agama itu fungsinya hanya dibatasi pada masalah advisnya dan pembuatan gugatan. Kalau sudah persidangan maka bisa menggunakan advokat dari Posbakum ataupun bukan dari Posbakum juga bisa tapi tidak secara cuma-cuma.”<sup>51</sup>

Informan mengatakan bahwa pemberian jasa advis hukum fungsinya dibatasi,

<sup>50</sup> Astrid Zakinah Mawaddah, S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>51</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

hanya pada advis nasihat dan pembuatan gugatan, tidak sampai pada pendampingan di persidangan. Jika sudah sampai pada tahap persidangan pihak bisa menggunakan advokat dari posbakum maupun bukan dari posbakum tapi tidak secara cuma-cuma.

- Pembuatan surat gugatan/permohonan

Pembuatan surat gugatan atau permohonan adalah layanan yang diberikan Posbakum kepada masyarakat atau para pencari keadilan yang tidak mampu dalam pembuatan gugatan tersebut. Di Pengadilan Agama Parepare memberikan layanan tersebut, berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai Posbakum yang menyatakan bahwa :

”Disini posbakum kan cuman tinggal membuatkan pihak yang berperkara itu permohonan atau gugatannya. Ketika berkas-berkasnya sudah lengkap. Jadi dia ke meja informasi dulu, tidak langsung kesini nanti kalau sudah berkasnya di bagian informasi lalu nanti ke posbakum. Jadi layanan yang diberikan oleh posbakum itu memang pembuatan gugatan saja dan pembuatan permohonan.”<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa Posbakum membuatkan pihak yang berperkara akan dibuatkan gugatan atau permohonannya, apabila berkas yang disyaratkan sudah lengkap. Para pihak tidak langsung dilayani oleh Posbakum sebelum berkasnya diperiksa pada bagian informasi, jadi layanan yang diberikan oleh Posbakum hanya pembuatan gugatan.

**e. Keberadaan Pos Bantuan Hukum di kalangan Masyarakat atau para pencari keadilan**

Masyarakat di Kota Parepare yang datang ke Pengadilan Agama Parepare masih banyak belum mengetahui alur atau cara berperkara di Pengadilan Agama Parepare yang benar. Apalagi mereka yang dari kalangan masyarakat miskin atau

---

<sup>52</sup> Rosmiati S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021

masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah, serta orang-orang yang baru pertama kali datang ke Pengadilan Agama Parepare atau pertama kali berhadapan dengan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh informan sebagai para pihak, yang menyatakan bahwa :

“Tidak pernah ka sebelumnya datang kesini, jadi nda kutau caranya berperkara di pengadilan, bagaimana juga caranya buat surat gugatan, apalagi pendidikan kita juga rendah, jadi tidak mengerti soal begituan.”<sup>53</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa ia baru pertama kali datang ke Pengadilan dan memiliki pendidikan yang rendah, maka dari itu dia belum memahami alur berperkara yang benar. Selanjutnya informan kedua kepada masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Parepare khususnya Perkara Perceraian, yang menyatakan bahwa :

“Iye tidak kutau ii cara beracara disini, waktu datang ka juga langsung saja ka bertanya sama pegawainya disitu, karna bingung ka juga, ini juga datang ka kesini baru pertama karna mau meka bercerai”<sup>54</sup>

Perkataan jujur dari informan bahwa tidak mengetahui cara beracara di Pengadilan Agama Parepare, informan juga bingung dan hanya meminta informasi dari Pegawai, karna informan baru pertama kali datang ke Pengadilan Agama Parepare, ketika informan ingin melakukan pengajuan gugat cerai. Informan selanjutnya adalah pihak yang sedang berperkara, yang menyatakan bahwa :

“Jujur saya kurang paham masalah prosedur beracara di Pengadilan, di ajar ji di sini pendaftarannya sama berkas yang harus dibawa.”<sup>55</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga informan yang sedang berperkara

---

<sup>53</sup> Asni, masyarakat atau pencari keadilan, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>54</sup> Riska, masyarakat atau pencari keadilan, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>55</sup> Rosmalia, masyarakat atau pencari keadilan, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021

perceraian di Pengadilan Agama Parepare bahwa ketiga informan tidak mengetahui dan belum memahami cara beracara di Pengadilan Agama, dan mereka berhak mendapatkan bantuan hukum.

Sejak hadirnya Posbakum di Pengadilan Agama Parepare telah memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan pengetahuan yang awam. Namun keberadaan dan fungsi dari Posbakum belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat khususnya yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Parepare. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada masyarakat atau pencari keadilan yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

“Apa itu posbakum? Iye tidak saya tahu dek, apalagi kalau kita tanya fungsinya itu posbakum tidak kutau i.”<sup>56</sup>

Ungkapan dari informan yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa itu Posbakum, lalu saya menanyakan fungsi dari posbakum yang ia tidak ketahui juga. Dari hasil wawancara yang pertama respon yang sama juga dikemukakan oleh informan berikutnya yang mengatakan bahwa :

“Iye pernah ji kudengar atau kubaca itu tapi tidak kutau apa itu dibilang posbakum, apalgi kalau fungsinya kita tanya ka tidak ku tau dan memang tidak pernah ka juga baca-baca atau cari tauii itu dibilang posbakum”<sup>57</sup>

Ungkapan dari informan yang terlihat bingung setelah saya bertanya tentang posbakum bahwa ia mengatakan tidak mengetahui apa itu posbakum dan fungsi posbakum itu sendiri. Ungkapan yang sama juga dikemukakan oleh informan ketiga yang menyatakan bahwa :

“tidak setau apa itu dibilang posbakum, baru juga kudengar yang dibilang posbakum. Baru ka juga ke pengadilan ini pertama kali jadi tidak tau tentang

---

<sup>56</sup> Asni, masyarakat atau pencari keadilan, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>57</sup> Riska, masyarakat atau pencari keadilan, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021

begitu.”<sup>58</sup>

Ungkapan dari informan ketiga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar terkait dengan posbakum, informan juga mengatakan bahwa ia baru pertama kali datang ke Pengadilan Agama Parepare.

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa ketiga informan tersebut tidak mengetahui keberadaan Posbakum serta tidak pernah mencari tau apa itu Posbakum dan Fungsi dari Posbakum.

**f. Pelayanan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat atau para pencari keadilan terhadap perkara perceraian**

Meskipun perkara-perkara di Pengadilan Agama masuk ke dalam ranah perdata tetapi masyarakat tetap membutuhkan bantuan hukum. Masih banyak masyarakat di Kota Parepare yang belum memahami proses beracara di Pengadilan Agama Parepare, khususnya perkara Perceraian.

Perceraian adalah perpisahan secara resmi antara sepasang suami dan istri, dimana mereka berketetapan tidak tinggal serumah lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, akibat perbedaan pendapat dan prinsip satu sama lain.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan dan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.<sup>59</sup>

Sedangkan dalam UU No.1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara perceraian adalah :”Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

---

<sup>58</sup> Rosmalia, masyarakat atau pencari keadilan, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>59</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001).

berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.<sup>60</sup>

Cara mengakses Posbakum sangatlah mudah dengan tempat yang telah disediakan di salah satu meja bersampingan dengan meja pelayanan di Pengadilan Agama Parepare, maka akan lebih mendekatkan Posbakum untuk diakses para pihak yang datang.

Untuk mengajukan gugatan perkara perceraian di Pengadilan Agama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada pegawai Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa :

“Pertama datang di Pengadilan Agama Parepare ke meja informasi nanti di jelaskan syarat cerai gugat yaitu yang pertama buku nikah asli atau duplikat kutipan akta nikah, yang kedua foto copy buku nikah di materalikan 10.000 cap pos, kemudian foto copy KTP Penggugat/pemohon setelah lengkap langsung ke meja posbakum untuk dibuatkan gugatan cerai. Semua itu harus dipenuhi syaratnya, bagaimana kalau nda memenuhi syarat berarti gugurmi.”<sup>61</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai pihak harus memenuhi syarat atau melengkapi berkas, apabila tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gugur. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- Buku nikah asli atau duplikat kutipan akta nikah
- Foto copy Buku Nikah di materalikan cap pos
- Foto copy KTP Penggugat atau pemohon
- Setelah semua syarat dipenuhi, langsung diarahkan ke meja Posbakum untuk dibuatkan gugatan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara, maka masyarakat yang datang ke Posbakum tidak serta merta langsung dilayani, namun mereka harus memenuhi beberapa syarat

<sup>60</sup>“Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 143.

<sup>61</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021

untuk menggunakan jas posbakum dalam hal dibuatkan surat gugatan.

Kehadiran dan Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare mendapat respon yang baik dari masyarakat pencari keadilan di Kota Parepare. Walaupun sebagian dari mereka belum mengetahui lebih detail tentang Pos Bantuan Hukum serta fungsinya, namun fungsi pelayanannya sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada pihak yang beracara di Pengadilan Agama Parepare khususnya pada perkara perceraian :

“Iye bagus pelayanannya, na layani ki dengan baik pegawainya, jadi tidak bingung meki kalau mauki mengajukan perkara”<sup>62</sup>

Ungkapan dari informan setelah saya bertanya tentang kepuasannya bahwa ia mengatakan sangat baik pelayanannya terhadap pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare. Dari hasil wawancara pertama, respon yang sama juga dikemukakan oleh informan berikutnya yang mengatakan bahwa :

“bagus ji layanannya disana, puas ka dengan yang naberikan informasinya, karna tidak mengertika juga buar surat gugatan karna baruka ini masuk pengadilan. Terus natanya ki juga apa alasan ta mau bercerai, banyak natanyakan ki baru nabuatkan meki surat gugatan disitu, itumi makanya kubilang bagus layanannya”<sup>63</sup>

Pelayanan yang diberikan sudah bagus dari pegawai Pos Bantuan Hukum karna sudah memberikan informasi dan membuat surat gugatan setelah ditanya alasan pihak ingin menggugat, menurut informan setelah saya bertanya tentang pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Posbakum. Informan ketiga juga mengatakan hal yang hampir sama dari hasil wawancara dibawah ini:

“iye bagusji layanan yang nakasiki disana, karna na arahkan ki bagaimana caranya kalau mauki menggugat baru nabuatkan jeki juga itu surat gugatan e

---

<sup>62</sup> Asni, masyarakat atau pencari keadilan, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>63</sup> Riska, masyarakat atau pencari keadilan, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021



karna bilang ka tidak kutau caranya buat surat gugatan”.<sup>64</sup>

Pelayanan yang diberikan cukup baik karna diberi pengarahan tentang cara beracara dan sudah dibuatkan surat gugatan, informasi dari informan setelah saya tanyakan tentang pelayanan yang diberikan oleh Posbakum.

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa ketiga pihak penggugat yang menjadi informan tersebut sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare dan sudah diberikan informasi, advis, konsultasi hukum dalam hal pembuatan surat gugatan. Melihat hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang beracara sangat dibantu oleh keberadaan Posbakum, dan memberikan pengaruh yang baik terhadap masyarakat yang sudah beracara di Pengadilan Agama Parepare ataupun orang yang akan mengajukan gugatan/permohonan.

## **B. Faktor Penunjang dan Penghambat Posbakum di Pengadilan Agama Parepare**

Untuk mengetahui keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Parepare sehingga bantuan hukum menjadi kenyataan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat bersifar positif dalam arti menunjang, maupun negatif dalam arti menghambat.

### **a. Faktor Penunjang**

Pelayanan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat atau bagi para pencari keadilan akan dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai dan dapat difungsikan, yakni segala hal yang menjadi kewajiban pihak ke satu yaitu Pengadilan dan pigak kedua yaitu pemberi jasa adalah

---

<sup>64</sup> Rosmalia, masyarakat atau pencari keadilan, *wawancara* dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021



layanan Pos Bantuan Hukum. Adapun faktor-faktor pendukung atau penunjang

a) Sarana atau fasilitas

Masyarakat atau para pencari keadilan dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di Kantor Pengadilan Agama Parepare, berupa :

- Pengadilan Agama Parepare menyediakan meja dan kursi serta minimal satu ruangan untuk Posbakum. Agar masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum.
- Pendukung lainnya, yaitu informasi yang dapat diakses dari internet, Pengadilan Agama Parepare sudah menyediakan informasi terhadap putusan yang dapat dan mudah diakses didalam resmi Pengadilan Agama Parepare.

b) Faktor pendukung dari Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum atau pihak kedua

- Tersedianya Dana

Adanya anggaran atau dana Pos Bantuan Hukum pada DIPA Pengadilan Agama Parepare. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan. Dari hasil wawancara informan yang menyatakan bahwa :

“Terkait dana, kalau kita disini ya memang masih kurang, bagi kita ini, kalau pendapat ketua tidak tau apakah sudah cukup”<sup>65</sup>

Ungkapan informan mengatakan bahwa dana yang disediakan menurutnya masih kurang. Hal yang sama diungkapkan oleh informan selanjutnya :

“Anggaran yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup, kalau bisa ditambah lagi. Dana yang disediakan oleh pemerintah atau negara belum sesuai dengan

---

<sup>65</sup> Astrid Zakinah Mawaddah, S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 23 Agustus 2021

realitasnya, dana penanganan perkara belum sesuai kebutuhan riil.”<sup>66</sup>

Informan mengatakan bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup, tetapi informan juga mengatakan lebih bagus jika dana atau anggaran yang disediakan lebih ditingkatkan karena dana yang disediakan belum sesuai realitasnya.

c) Faktor penunjang dari penerima bantuan hukum

- Penerima bantuan hukum memberi informasi yang jelas, artinya mudah untuk dimintai keteragannya atau data dirinya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada pegswai posbakum yang menyatakan bahwa :

“Dari pihaknya juga, kalau dia gampang di kasi pertanyaan dia langsung jawab tidak berbelit-belit itu bagus, tergantung dari pihaknya kalau misalnya dia diwawancarai bagaimana, kalau lancar ditanya ya cepat juga, biasa aberbelit-belit cara menjawabnya dan intinya saja dia tidak bisa jelaskan, disitu terkadang kita rumit dan bingung yang mana sebenarnya intinya.”<sup>67</sup>

Informan mengatakan bahwa faktor penunjang nya juga dari pihaknya, jika pihaknya mudah ditanya dan cara menjawabnya mudah dipahami yang langsung pada intinya. Informan juga mengatakan bahwa jika pihak lancar dalam menjelaskan pada saat pihak diwawancarai oleh pegawai Posbakum.

**b. Faktor Penghambat**

Adapun faktor yang menyebabkan tidak efisiensinya pelayanan Posbakum yakni :

a) Faktor penghambat dari Posbakum

Dalam hal pembuatan surat gugatan yang dibuat oleh Pos Bantuan Hukum terkadang gugatannya tidak sesuai. Artinya, hal-hal yang seperti ini menjadi salah satu faktor penghambat dari posbakum. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang

<sup>66</sup> Rosmiati S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>67</sup> Astrid Zakinah Mawaddah, S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021

menyatakan bahwa :

“Masalahnya itu dipenyelesaian perkara, kalau misalnya posbakum itu asal dalam membuat gugatan atau memberikan layanan, masyarakat bisa disesatkan. Dan perkaranya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan penyelesaiannya. Biasa ataupun seringkali ditemukan hal-hal yang dilakukan oleh posbakum di segi formil pembuatan atau pemberian penasehatannya itu tidak sesuai dengan hukum acara. Terkadang hakim menilai kenapa begini gugatannya. Jadi dalam pembuatannya itu terkadang tidak sinkron”<sup>68</sup>

Ungkapan dari informan menjelaskan bahwa ketika posbakum kurang tepat dalam membuat surat gugatan maka itu dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara, karena seringkali ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pembuatan surat gugatan yang dilakukan oleh posbakum.

- b) Faktor penghambat dari penerima bantuan hukum yaitu masyarakat dan para pencari keadilan
- Tingkat pemahaman masyarakat

Masih banyak masyarakat di Kota Parepare yang belum mengetahui jelas keberadaan dan tujuan dari Pos Bantuan Hukum. Ketidaktahuan masyarakat atau masih rendahnya tingkat pengetahuan terhadap layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat yang berarti di Kota Parepare ini disebabkan banyak hal, salah satunya adalah tingkat pendidikannya yang rendah.

- Kelengkapan berkas

Masyarakat atau para pencari keadilan sebagai penerima bantuan hukum dapat menghambat pelayanan apabila berkas, formulir atau dokumen yang dimintai tidak dilengkapi. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan informan sebagai berikut :

“Biasa itu kendalanya, kelengkapan berkasnya dan biasanya itu dia sudah

---

<sup>68</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, pada tanggal 30 Agustus 2021

mau dibuatkan surat gugatan tapi terkendala disitu.”<sup>69</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa kelengkapan berkas biasa menjadi kendala karna informan ingin membuat surat gugatan untuk pihak tapi berkasnya belum lengkap. Respon yang sama dari wawancara informan yang kedua yang menyatakan bahwa :

“Kendalanya berkasnya juga, kalau lengkap berkasnya lebih bagus, kurang berkasnya lebih bagus, kurang berkasnya, berasa disuruh pergi minta, pergi ambil ini itu yang biasa bikin lama lagi”.<sup>70</sup>

Informan mengatakan bahwa kelengkapan berkas biasa menjadi kendala pelayanan dan informan harus meminta pihak untuk melengkapi berkasnya dan membuat pelayanan menjadi terhambat.

- Data dan informasi dari penerima bantuan hukum terkait dengan domisilinya.

Ini yang terkadang menjadi hambatan dalam melakukan pelayanan karna domisili dari penerima layanan bantuan hukum. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Selain dari berkasnya yang jadi kendala, biasa juga domisilinya, misalnya KTP nya tidak tinggal di Parepare, itu akan menghambat dibuat surat gugatannya.”<sup>71</sup>

Ungkapan dari informan yang mengatakan bahwa kendala selain dari kelengkapan berkas adalah domisili. Informan memberikan contohnya seperti pihak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak bertempat tinggal di Kota Parepare.

- Belum adanya dasar hukum atau anggaran untuk pendampingan persidangan

<sup>69</sup> Rosmiati S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>70</sup> Astrid Zakinah Mawaddah, S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>71</sup> Rosmiati S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021

Masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah dan pendidikan yang minim, sangat sulit untuk mengakses keadilan, karena pengetahuan mereka sangat terbatas tentang hukum, apalagi jika dihadapkan dengan persidangan di pengadilan. Para pencari keadilan tersebut pastinya membutuhkan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan. Tetapi negara belum memberi anggaran untuk pendampingan di persidangan, bantuan hukum hanya dibatasi sampai pembuatan gugatan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Karna dari segi penganggarnya untuk di Pengadilan Agama itu tidak ada aturan khusus pendampingan atau pun penasehatan karna kalau di Pengadilan Agama dia sudah menjadi kuasa hukum. Jadi advokat yang ada di Posbakum itu juga beracara, tetapi tidak bisa ketika menjadi posbakum. Jadi, posisinya harus dipisah posisinya dia advokat di Posbakum itu beda, dia hanya memberikan cara membuat gugatan itu gratis kalau dia sudah di penasehatan dia sudah harus berbayar. Ada juga programnya prabono begitu tapi jarang pengacara kasi gratis. Beda dengan di Pengadilan Negeri perbandingannya, kalau di Pengadilan Negeri jasa penasehatan untuk orang tidak mampu itu memang dianggarkan.”<sup>72</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa dari segi penganggaran untuk pendampingan persidangan di Pengadilan Agama belum ada aturan khusus. Jadi pihak yang membutuhkan jasa advokat bisa dari Posbakum akan tetapi berbayar atau secara tidak cuma-cuma, kecuali dalam hal pembuatan gugatan. Informan juga memberi penjelasan terkait perbandingan anggaran Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Negeri jasa penasehatan memang diberikan anggaran.

Menurut hasil penelitian penulis, layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Parepare sudah efektif dalam memberi bantuan terhadap masyarakat atau pencari keadilan, khususnya bantuan dalam pembuatan surat gugatan. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare juga memberikan layanan berupa informasi

---

<sup>72</sup> Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021

kepada seluruh masyarakat atau pencari keadilan, tanpa memandang status sosial seseorang. Namun, belum ada bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di dalam ruang sidang.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare kaitannya dengan teori bantuan hukum dan teori keadilan, yaitu :

#### 1) Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah suatu jasa yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara. Adapun macam-macam bantuan hukum dalam perkara perdata, salah satunya Pos Bantuan Hukum. Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada pengadilan bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum. Bantuan hukum ini sudah dilakukan pada Posbakum Pengadilan Agama Parepare dalam bentuk pelayanan dan pemberian informasi, serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan masyarakat seperti surat gugatan.

#### 2) Keadilan


Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.<sup>73</sup>

Dalam pemberian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum harus bersikap

---

<sup>73</sup> M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 85

adil. Karna hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan supaya benar-benar sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat keadilan juga merupakan salah satu asas bantuan hukum didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional. Adil juga dapat diartikan tidak membedakan setiap orang dan memberikan haknya. Hal ini dapat dilihat pada pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Parepare dimana pemberi bantuan hukum memberikan layanan kepada seluruh pencari keadilan tanpa memandang status seseorang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas mengenai dinamika layanan Pos Bantuan Hukum terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Sejak hadirnya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare disambut baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan. Fungsi Posbakum yang sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu dalam hal pembuatan surat gugatan. Sebelum adanya Pos Bantuan Hukum para pencari keadilan dibuatkan surat gugatannya oleh pegawai Pengadilan Agama di Parepare. Hadirnya Posbakum bertujuan untuk meminimalisir hubungan antara pegawai Pengadilan Agama dengan para pihak. Faktor penunjang dari layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare yaitu, Pengadilan Agama menyediakan sarana dan fasilitas kepada Pos Bantuan Hukum seperti meja, kursi serta situs resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Faktor lainnya adalah tersedianya dana yang cukup dari pemerintah, serta faktor pendukung juga terletak pada kelengkapan berkas masyarakat atau pencari keadilan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah serta tidak adanya sumber daya manusia yang dapat melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan pendampingan di persidangan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap dinamika layanan Posbakum terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare,



kiranya penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk Pos Bantuan Hukum kiranya melakukan kegiatan sosialisasi, agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan dan fungsi dari Posbakum itu sendiri.
2. Penulis mengharapkan adanya aturan mengenai bantuan hukum dalam hal pendampingan di persidangan untuk masyarakat dan para pencari keadilan, bukan hanya sekedar bantuan dalam hal pembuatan surat gugatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim  
Abdurrahman. *Aspek aspek bantuan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Agustino, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia Dinamika Masyarakat*. Jakarta: CV. Pamularsih, 2010.
- Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *Hukum Acara Peradilan Islam, Terjemahan dari Kitab (Al-Thuruqal- Hukumiyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Cahyadi, Thalys Noor. "Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)" 2, no. 1 (2012).
- Darwan Primts. *Hukum Acara Dalam Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an, dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014.
- Didi Kusnadi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- "Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Pekawinan." *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 143.
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Dalam Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di lingkungan Pengadilan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- . *Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di lingkungan Pengadilan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin" 9, no. 2 (2016).
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, Adnan Buyung. *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*,. Gatot dan. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
- Nasution, Isnandar Syahputra. "Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-undang

- Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” 1, no. 4 (2015).
- Pan Mohammad Faiz. “Teori Keadilan John Rawis.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).
- Prihantono. “Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Kelas IA Pontianak” 3, no. 1 (2013).
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rawis, John. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Alma’arif, 1987.
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011.
- Santoso, M. Agus. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satipjto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suboyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutiyo, Sri Wardah & Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007.
- Wibowo, Ari. “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014” 2, no. 2 (2017).
- YLBHI & PSHK. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 2009.
- Ahmad Fadly, S.H.I., Sekretaris Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2021
- Asni, masyarakat atau pencari keadilan, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021
- Astrid Zakinah Mawaddah, S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021
- Riska, masyarakat atau pencari keadilan, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021
- Rosmalia, masyarakat atau pencari keadilan, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Agustus 2021
- Rosmiati S.H., Pegawai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, wawancara, pada tanggal 23 Agustus 2021



## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1405/In.39.6/PP.00.9/08/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : KURNIA ANUGRAH  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 05 Maret 2000  
NIM : 17.2100.031  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Lasinrang No.111, Kel. Kampung Pisang, Kec.  
Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 04 Agustus 2021

Dekan,



*Rusdaya Basri*  
Hj. Rusdaya Basri





SRN IP0000585

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 587/IP/DPM-PTSP/8/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA

: **KURNIA ANUGRAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

ALAMAT

: **JL. LASINRANG NO. 111 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **DINAMIKA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **13 Agustus 2021 s.d 13 Oktober 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **16 Agustus 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**

**Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)**

**NIP : 19620915 198101 2 001**

**Biaya : Rp. 0.00**

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/1184.a/PB.00/X/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**  
NIP. : 19701231.199303.1.019  
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a  
Jabatan : Panitera  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Kurnia Anugrah**  
NIM : 17.2100.031  
Jenis Kelamin : Wanita  
Jenjang Studi : Strata I (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare


Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi-nya yang berjudul: "**Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare**" sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Oktober 2021



**Staramin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19701231.199303.1.019



Nama : Kurnia Anugrah  
Nim/Prodi : 17.2100.031 / Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul penelitian : Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di  
Pengadilan Agama Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Pegawai Posbakum di Pengadilan Agama Parepare**

1. Apa saja bentuk Layanan Bantuan Hukum Pada Posbakum di Pengadilan Agama Parepare ?
2. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare ?
3. Apa saja faktor-faktor penunjang layanan Posbakum ?
4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan layanan Posbakum ?
5. Berapa jumlah permohonan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Parepare dalam 1 tahun (2021) khususnya perkara Perceraian ?
6. Apakah dana bantuan hukum yang di sediakan oleh pemerintah sudah cukup ?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang dana bantuan hukum yang di sediakan oleh pemerintah ?



**B. Wawancara Untuk Para Pihak yang akan/sudah berperkara (Perkara Perceraian)**

1. Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur beracara di Pengadilan Agama Parepare ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan Posbakum Pengadilan Agama Parepare ?
3. Apakah Bapak/Ibu merasakan layanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Parepare ?
4. Apa saja layanan yang diberikan Posbakum pada saat Bapak/Ibu ingin beracara ?
5. Bagaimana pendapat/Ibu tentang layanan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare ?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahapeserta didik sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 03 Juni 2021


Mengetahui:

Pembimbing 1,



Dra. Rukiah, M.H  
NIP. 19650218 199903 2 001

Pembimbing 2



Wahidin, M.HI  
NIP. 197110042003121002

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ROSMIATI, S.H  
Alamat : Jl. TAKKALAO NO.18  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PARALEGAL (LBH BK CAB. PARE-PARE)  
Umur : 26 TH  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Kurnia Anugrah  
Nim : 17.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Agustus 2021

Yang Bersangkutan



### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ahmad Fadly*  
Alamat : *Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare*  
Jenis Kelamin : *Laki - Laki .*  
Pekerjaan : *PNS*  
Umur : *39 Tahun.*

Menerangkan bahwa,

Nama : Kurnia Anugrah  
Nim : 17.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 31 - 8 - 2021

Yang Bersangkutan



*Ahmad Fadly*

### IDENTITAS INFORMAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah, S.H.  
Alamat : Jl. Bambu Runcing  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Paralegal LBA Bhakti Keadilan Cabang Parepare  
Umur : 24 tahun.  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Kurnia Anugrah  
Nim : 17.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Agustus 2021  
Yang Bersangkutan



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSMALIA  
Alamat : Jl. Kebun Sayur  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 46 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Kurnia Anugrah  
Nim : 17.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Agustus 2021

Yang Bersangkutan



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asni  
Alamat : Kampung Baru Labenpa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : RT  
Umur : 26 tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Kurnia Anugrah  
Nim : 17.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Agustus 2024  
Yang Bersangkutan



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska  
Alamat : Jl. andi arsyad  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : RT  
Umur : 25 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Kurnia Anugrah  
Nim : 17.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Agustus 2021  
Yang Bersangkutan







**Wawancara langsung dengan pegawai Posbakum di Pengadilan Agama  
Parepare, 23 Agustus 2021**





Wawancara dengan masyarakat atau para pencari keadilan  
di Pengadilan Agama Parepare



**Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Parepare**

## BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap : Kurnia Anugrah  
Nama Akrab : Kurnia, Nia  
TTL : Parepare, 05 Maret 2000  
Alamat : Jl. Lasinrang, No.111, Kecamatan  
Soreang. Kota Parepare

Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Maglub dan Sapriani. Penulis mempunyai tiga orang adik yang bernama Suci Ramadani, Muhammad Fahrul, dan Muhammad Rafaesyah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD Muhammadiyah 1 (lulus tahun 2011), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Parepare (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Parepare (lulus tahun 2017). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare.”